

## TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP *JASTICE COLLABORATOR*

<sup>1</sup>Nasruddin Khalil Harahap, <sup>2</sup>Hendra Gunawan

*Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidimpuan*

Email: [1nasruddinharahap92@gmail.com](mailto:nasruddinharahap92@gmail.com), [2hendragunawan@uin.syahada.ac.id](mailto:hendragunawan@uin.syahada.ac.id)

### ABSTRACT

This article describes the justice collaborator, which is seen from the perspective of maqasid syari'ah, this paper wishes to see this term justice collaborator from the point of view of its benefits for victims of crime and society in general. To find out this aspect of benefit, the author uses the maqasid sharia principles as a measuring tool to detect whether there is benefit contained in the term justice collaborator. The methodology that the author uses in this paper is a qualitative descriptive model, starting from describing the phenomenal collaborators that occur in society, then looking at them from the elements of the benefits and benefits of the term justice collaborator, both benefits and intentions that have a direct impact on actors and society in general, finally the author analyzes it from the perspective of maqasid sharia, namely through several maqasid sharia rules related to benefit. The findings in this investigation, that the term justice collaborator when viewed from the perspective of maqasid shari'ah has relevance to the maqasid sharia principles of upholding justice, because the purpose of this justice collaborator is to uncover a case to its roots, this is in line with maqasid sharia realizing beneficence and justice.

**Kata kunci** : *maqasid, syari'ah, justice, dan collaborator.*

### A. PENDAHULUAN

Manusia sejatinya merupakan *homo homini socius* yang berarti manusia merupakan teman bagi sesamanya. Namun, sifat tersebut dapat berbalik seratus delapan puluh derajat menjadi *homo homini lupus* yang berarti manusia merupakan serigala bagi sesamanya. Konteks serigala yang dimaksudkan disini bahwa secara sadar seseorang dapat melukai terhadap sesamanya secara fisik maupun verbal. Tindakan melukai inilah yang kemudian dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang secara alamiah terdapat pada setiap makhluk hidup termasuk manusia.

Kejahatan terjadi adakalanya dikarenakan terlalu cinta akan sesuatu sehingga menghalalkan semua cara termasuk mengorbankan nyawa orang lain, kecintaan yang berlebihan itu membuat sisi kemanusiaan seseorang terkikis didukung dengan dangkalnya

pola pikir sehingga nekat melakukan kejahatan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkannya, bahkan terkadang ia menyadari perbuatannya itu salah. Kejahatan yang paling keji adalah kejahatan yang dilakukan secara bahkan menganggap tindakan itu merupakan tindakan yang *wajar saja* (hal yang biasa), berbeda dengan orang yang mau mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahannya. Layaknya manusia biasa dan makhluk sosial sehingga dalam pergaulannya sering sekali diterpa kekhilafan, maka sikap seseorang yang mau mengakui kesalahannya adalah contoh sikap yang sangat terpuji, sosok pribadi yang bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki semua masalah yang telah terjadi.

Orang-orang seperti ini menurut sebagian orang perlu mendapatkan apresiasi berupa penghormatan, pengurangan hukuman, dan bahkan pengampunan yang belakangan ini dikenal dengan *justice collaborator*. Namun, menurut sebagian orang pemberian apresiasi sampai kepada penghargaan kepada seorang pelaku kejahatan apalagi pemberian pengurangan hukuman akan mengurangi efek jera kepada pelaku yang pada akhirnya mengurangi ketegasan hukum di masyarakat. Asumsi-asumsi inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melihat *justice collaborator* ini dari perspektif maqasid syariah, dikarenakan term *justice collaborator* ini memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Sekilas Tentang Justice Collaborator**

Istilah *justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an, yang dijadikan sebagai salah satu norma hukum karena dilatar belakangi banyak para pelaku kejahatan yang selalu tutup mulut atau yang dikenal dengan istilah *omerta* (sumpah tutup mulut). Oleh sebab itu, bagi pelaku yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Dari Amerika Serikat ini lalu terminology *justice collaborator* berkembang di negara-negara lain termasuk di Italia sekitar tahun 1979, Portugal sekitar tahun 1980, Spanyol sekitar tahun 1981, Prancis sekitar tahun 1986, Jerman sekitar tahun 1989, hingga ke Indonesia yang populer di tahun 2023 tepatnya pada kasus Sambo membuat term ini menjadi pembahasan di masyarakat.

*Justice collaborator* adalah pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir sehingga sukar untuk diurai sedangkan apabila dibiarkan dapat menimbulkan ancaman yang sangat serius. Adapun tindak pidana tertentu yang dimaksud disini termasuk

korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir lainnya. Dengan demikian, term justice collaborator digunakan terhadap kejahatan berat sedangkan untuk tindak pidana ringan biasanya tidak mengenal istilah ini.

Pelaku mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan mafia hukum berupa pemberian bantuan informasi penting dan bukti kuat kepada penegak hukum dalam yang dapat mengungkapkan kasus tindak pidana yang melibatkan yang bersangkutan. Menurut Lilik Mulyadi<sup>1</sup> bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dijelsakan bahwa tidak semua para pelaku dapat dijadikan sebagai justice collaborator, akan tetapi memiliki 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

SYARAT JUSTICE COLLABORATOR	
1	Pelaku yang akan menjadi justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang serius dan sulit diurai seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, pelanggaran Hak Azasi Manusia (Ham) berat, maupun tindak pidana terorganisir lainnya.
2	Pelaku yang akan menjadi justice collaborator telah mengakui kejahatan yang dilakukannya yang dalam hukum Islam disebut dengan <i>taubat</i> (mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki kesalahannya), salah satu bentuk pengakuan itu termasuk kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam pernyataan secara tertulis, termasuk mengembalikan aset negara apabila berkaitan dengan aset negara.
3	Pelaku yang akan menjadi justice collaborator bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku bukan aktor utama, ia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara tersebut, akan tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi tersebut, sehingga sangat memungkinkan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap yang bersnagkutan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Itu sebabnya, pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 23.

	hukum ini berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan, berupa keringanan tuntutan hukum, pemberian remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Pelaku yang akan menjadi justice collaborator telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Dengan demikian, kedudukan <i>justice collaborator</i> merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Keterangan yang diberikan tersebut harus signifikan, relevan dan andal, dan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
5	Pelaku yang akan menjadi justice collaborator telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diberikannya sangat penting dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kelima poin persyaratan di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa *justice collaborator* adalah orang-orang yang *diperalat* (disuruh)<sup>2</sup> oleh pelaku utama untuk melakukan sebuah tindakan pidana, diibaratkan seperti wayang yang dikendalikan dalangnya atau aktor utama. Sebab sudah sering sekali terjadi orang-orang kecil yang ditumbalkan oleh oknum-oknum tertentu menjadi tersangka, sedangkan aktor utamanya bebas jeratan hukum, disinilah letaknya perlunya *justice collaborator* yang dapat dimaknai sebagai pembocor rahasia, membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan komplotan kejahatan dari mulut si pembocor sendiri yang merupakan bagian dari orang dalam di organisasi atau komplotan tersebut, sehingga tergambarkan fakta-fakta yang sesungguhnya secara jelas dan tuntas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm. 35-36.

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 14.

## **2. Peran Justice Collaborator dalam Penegakan Keadilan**

Istilah *justice collaborator* kerap terdengar dalam proses pengadilan, yang keberadaan mereka untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan berbagai tabir kejahatan, peran *justice collaborator* ini sudah diatur secara normatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang menjelaskan salah satu peran *justice collaborator* yaitu memberikan informasi yang signifikan tentang sebuah perkara. SEMA ini menjadi panduan bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.

Peran seorang *justice collaborator* bagi penegak hukum sangat penting dalam mengungkap peran pelaku utama sehingga wajar mendapatkan keringanan hukuman, maka vonisnya tidak akan lebih berat dari pada pelaku utama. Terutama dalam mengusut pelaku utama tindak pidana *kejahatan kerah putih* (korupsi kelas kakap), disebut kelompok kejahatan kerah putih karena kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi. Maka untuk menutupi kejahatan mereka, para pelaku akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan. Sebagai contoh, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang juga menyeret nama Anas Urbaningrum.

Dalam aksinya, mereka menggunakan istilah dan kode yang sulit dimengerti oleh orang awam seperti *apel washington* dan *apel malang*. Oleh karena itu, sangat efektif dan efisien apabila para penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerja sama menyelesaikan kasus yang sulit diselidiki dengan seorang *justice collaborator*, supaya para aktor itu sendiri yang akan bercerita tentang keseluruhan aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotannya. Hal ini dapat dilihat dalam kasus korupsi cek pelawat dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI Miranda Goeltom, dimana Agus Condro berperan sebagai *justice collaborator*. Tudingan Agus terhadap 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima suap dari Miranda Goeltom, dan hal ini dibuktikan dengan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Contoh lain adalah kasus korupsi pengadaan wisma atlet dimana Mindo Rosalina Manulang dengan keterangannya berhasil menyeret Angelina Sondakh.<sup>4</sup> Terlepas dari pro kontra terkait justice collaborator ini, perlu dilihat dari sisi peran dan kemanfaatan dari keberadaan justice collaborator sebagai salah satu langkah yang luar biasa terutama dalam penegakkan keadilan, adapun peran itu apabila diamati secara bijaksana dapat kalasifikasikan sebagai berikut :

<b>Peranan Justice Collaborator</b>		
<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Peranan</b>
1	Hukum	Lewat bantuan justice collaborator akan mampu mengusut kasus yang sukar diurai tanpa bantuan justice collaborator, sebab tanpa justice collaborator dikhawatirkan aparat penegak hukum tidak dapat menemukan ujung dari permasalahan sebuah kasus sehingga kasus tersebut nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian. seperti kasus Wesel Ekspor Berjangka Unibank di tahun 2006 yang menyebabkan kerugian hingga US\$ 230 juta, kasus korupsi pengadaan jasa konsultan BPH Migas yang memakan uang sebesar 82 miliar, dan banyak kasus yang tak terselesaikan lainnya. <sup>5</sup>
2	Ekonomi	Sekalipun mungkin para penyelidik dapat menguraikan kasus tersebut akan tetapi akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga menguras keuangan negara. Maka justice collaborator adalah langkah strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir tanpa harus menguras keuangan negara.
3	Keadilan	Peran justice collaborator sangat dibutuhkan dalam menegakkan keadilan, sebab tidak begitu banyak esensi yang didapatkan dari memidana seorang pelaku kejahatan yang serius dengan sanksi hukuman berat namun tetapi keseluruhan dari jejaring pelakunya tidak terungkap. Belum lagi yang ditetapkan jadi tersangka itu adalah <i>kelas tri</i> (bukan aktor utama) melainkan hanya dijadikan

<sup>4</sup><https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> (diakses 7 Juni 2023)

<sup>5</sup><https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> (diakses 7 Juni 2023)

		tumbal dari para aktor kejahatan tersebut. Maka peran justice collaborator seyogianya bukanlah sarana negoisasi narapidana, tetapi termasuk merupakan salah satu motode dalam mewujudkan keadilan sehingga wajar mereka mendapatkan penghargaan sebagai bentuk <i>reward</i> atas keberaniannya mengungkap kejahatan besar yang diwujudkan dengan pemberian keringanan pembedaan dan perlindungan. Dengan demikian, lewat justice collaborator penegakkan keadilan terkesan aktif dan progressif karena tertuntaskan sampai ke akar-akarnya, namun apabila tidak menggunakan justice collaborator akan sulit mencangkau ke akarnya sehingga para actor utama bebas berkeliaran merancang modus kejahatan baru lagi, hal inilah yang membuat penegakan keadilan terkesan impoten dan pasif karena dinilai tidak tuntas sampai ke akalnya.
--	--	--

Perkembangan terkini bahwa *justice collaborator* dalam mendapatkan perhatian serius<sup>6</sup>, karena peran kunci mereka dalam membuka tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Dikarenakan begitu pentingnya peran dari *justice collaborator* sehingga telah membuat regulasinya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk kelancaran proses persidangan mereka yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum diberikan perlakuan khusus supaya kasus rumit tersebut dapat dikuti sampai ke akar-akarnya.

Perlakuan khusus tersebut tertuang pada pasal 10 huruf A ayat 1 disebutkan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Ayat 2 disebutkan penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: (1). Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. (2). Pemisahan pemeriksaan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya. (3). Memberikan kesaksian di depan persidangan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 25.

tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Ayat 3 disebutkan bahwa penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud paad ayat 1 berupa: (1). Keringanan penjatuhan pidana. (2). Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.<sup>7</sup>

Maksud keringanan penjatuhan pidana di atas yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim, sedangkan Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Keberpihakan penegak hukum terhadap *justice collaborator* akan mendorong yang lain untuk melakukan hal yang sama dalam upaya pengungkapan skandal-skandal yang merugikan kepentingan publik.

### **3. Dampak Justice Collaborator dalam Penegakan Keadilan**

Iming-iming keringanan hukuman terhadap *justice collaborator*, maka tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sebab bisa jadi dia berbohong, atau malah justru dia pelaku utama yang mengajukan *justice collaborator* untuk bisa lolos dari hukuman berat, karena hakim yang memeriksa perkara dapat menjatuhkan putusan kepada *justice collaborator* berupa pidana percobaan bersyarat dan atau pidana penjara yang paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Hak Warga Binaan, juga ditegaskan bahwa salah satu syarat bagi terpidana perkara korupsi untuk menerima remisi dan pembebasan bersyarat adalah adanya status sebagai *justice collaborator* dari terpidana dalam perkara yang melibatkannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ada kecenderungan tersangka dan terdakwa untuk menjadi *justice collaborator* demi mendapat keringanan hukuman ataupun kemudahan penerimaan remisi dan pembebasan bersyarat. Keberadaan *justice collaborator* menurut opini sebagian orang hanya digunakan sebagai sarana negoisasi para narapidana supaya dapat lolos dari jeratan hukum. Inilah salah satu problematika dalam penerapan term *justice collaborator*, karena banyak sekai para pelaku yang berlomba-lomba mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*, yang dianggap

---

<sup>7</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Jurnal Cross-Border, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 201- 21.



sebagian pelaku sebagai tiket cepat menuju penuntasan masa pidana. Namun, tidak semua tersangka atau terdakwa berhak dan patut menerima status sebagai justice collaborator tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Justice Collaborator Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah**

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat manusia di era modern saat ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum, termasuk bermunculan modus kejahatan yang semakin canggih sehinggalah sukar diretas dan diberantas, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut meningkatkan kecerdasan insan manusia, tidak hanya pada tataran yang positif namun juga pada tataran negatif, sehingga bermunculan kejahatan-kejahatan baru yang sangat tersusun rapi sehingga sulit dituntaskan, maka untuk menjangkau modus-modus baru ini, mau tidak mau para pakar hukum bisa mengembangkan term terbaru pula, termasuk term justice collaborator dalam mewujudkan keadilan terlepas dari pro dan kontra. Disinilah, penulis tertarik melihatnya dari kacamata maqasid syariah termasuk dengan kaitannya dengan keadilan.

Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan hukum) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu yaitu untuk kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat,<sup>8</sup> maka semua hukum yang ditetapkan Allah SWT pasti mengandung keadilan, maka setiap aturan-aturan yang menyimpang dari keadilan sudah pasti bukan ketentuan Allah SWT, maka untuk melihat term-term terbaru dibidang hukum harus dilihat dari kemaslahatannya, apabila mengandung kemaslahatan maka sudah pasti turunan dari aturan-aturan Allah SWT, begitu juga sebaliknya apabila tidak mengandung maslahat bahkan mafsadat maka dapat dipastikan term-term baru tersebut bukanlah aturan dari Allah SWT sekalipun diembel-embelkan dengan symbol-simbol agama, maka untuk mengukur maslahat atau tidaknya dapat ditinjau dari perspektif maqasid syariah.<sup>9</sup>

Maqasid syariah apabila dipahami sederhana adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari

---

<sup>8</sup> Muhammad Shalih Abd al-Qadir, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fil Asra- Hadits*, (Beirut: Daru al Makrifah, 2003), hlm. 34.

<sup>9</sup> Abdul Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV Tahun 2009, Nomor 118.

terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqasid syariah ini merupakan salah satu konsep penting dan fundamental bahkan menjadi pokok bahasan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep maqasid syariah ini bertujuan untuk *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih* (mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat), sebab istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat, oleh karena itu Islam dan maslahat tidak bisa dipisahkan laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan, atau ibaratkan mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena memisahkan keduanya akan menghilangkan nilainya atau kualitasnya.

Maqasid syariah merupakan metodologi hukum dalam hukum Islam, menjadi salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, maka semua pakar hukum Islam atau yang akrab disebut mujtahid harus menguasai teori maqasid syariah, yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat, sebab pada dasarnya semua aturan menurut hukum Islam harus bermuara kepada maslahat. Term justice collaborator apabila dilihat dari perspektif maslahat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

<b>Keterkaitan Justice Collaborator dengan Kemaslahatan</b>		
<b>No</b>	<b>Kemaslahatan</b>	<b>Uraian</b>
1	hifdz ad-din (menjaga agama)	<i>illat</i> (alasan) diharuskan menggunakan justice collaborator dengan pelaku radikalisme untuk membongkar jaringan yang mengobrak ambrik agama, yang kerap sekali berujung perang antar umat beragama, untuk menemukan aktor utamanya supaya tidak menjangkiti masyarakat.
2	hifdz an-Nafs (menjaga jiwa)	<i>Illat</i> (alasan) diharuskan menggunakan justice collaborator dengan pelaku terorisme untuk membongkar jaringan terorisme sampai ke akar-akarnya supaya terputus, sehingga kehidupan masyarakat kondusif, aman, dan damai.
3	hifdz al-aql (enjaga akal)	<i>Illat</i> (alasan) diharuskan menggunakan justice collaborator dengan pelaku kasus kejahatan

		narkotika untuk membongkar jaringan peredaran narkoba sampai ke sumber peredarannya, agar generasi-generasi bangsa tidak rusak dikarenakan penyalahgunaan narkotika.
4	hifdz al-Maal (menjaga harta)	<i>Illat</i> (alasan) diharuskan menggunakan justice collaborator dengan pelaku kasus korupsi untuk mengembalikan uang negara, agar bisa dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.
5	hifdz an-Nasl (menjaga keturunan)	<i>Illat</i> (alasan) diharuskan menggunakan justice collaborator dengan pelaku kasus prostitusi dan pemerkosaan untuk menjaring mujikarinya agar generasi-generasi bangsa selamat dari laki-laki hidung belang.

Lewat metode maqasid syariah inilah hukum Islam semakin dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban insan manusia dari masa ke masa.

#### **D. KESIMPULAN**

Lahirnya term *justice collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, terhadap kejahatan-kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama, terkadang para pelaku membentuk kerja sama yang kolusif dengan oknum aparat penegak hukum sendiri yang turut tergabung dalam jejaring komplotan tersebut, sehingga menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai *paranoid solidarity* yaitu perasaan takut akan komplotan tersebut sehingga mau tidak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain, maka dalam rangka mengungkap kejahatan inilah dibutuhkan term *justice collaborator*.

Maqasid syariah merupakan salah satu konsep penting dan fundamental bahkan menjadi pokok bahasan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia, yang dikenal dengan kaidah *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih* (mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat), maka ini seirama dengan term *justice collaborator* yaitu mewujudkan

kemaslahatan yang teraktualisasikan dalam perwujudan penegakkan keadilan sampai keakar-akarnya gunaantisipasi munculnya kejahatan serupa dari pelaku-pelaku yang apabila dilepaskan atau tidak dihukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: Alumni, 2015.
- Wijaya, Firman, *Whistleblower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Abd al-Qadir, Muhammad Shalih, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fil Asra- Hadits*, Beirut: Daru al Makrifah, 2003
- Shiddiq, Abdul Ghofar, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, Tahun 2009.
- Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Jurnal Cross-Border, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.
- <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> (diakses 7 Juni 2023)